

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 4 Issue 2 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**

**Irsyadul Muttaqin**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[irsyadabbas2@gmail.com](mailto:irsyadabbas2@gmail.com)

### **Abstrak**

Zakat tambang, menurut Jumhur besaran zakatnya ialah 2,5% dan *Nishab*nya 20 dinar emas atau 200 dirham perak dan tanpa *haul*. Para pemilik tambang timah di Desa Kepuh Kecamatan Toboali mengeluarkan zakatnya ialah berbeda-beda. Ini disebabkan berbedanya pemahaman mereka tentang kewajiban zakat tambang. Sehingga hanya sebagian saja, pemahaman dan implemetasi zakatnya sesuai dengan ketentuan dalam *fiqh*. Realitanya para pemilik tambang, ada yang mempersamakan zakat tambang dengan *rikaz* dan ada yang memahami zakat seperti halnya shadaqah. Dan pelaksanaannya pun, ada yang 2,5%, ada yang inisiatif (kehendak) sendiri. Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mendeskripsikan pemahaman para pemilik tambang tentang zakat hasil tambang timah 2) Untuk mendeskripsikan implementasi zakat hasil tambang timah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris, pendekatan deskriptif kualitatif. Dan metode pengumpulan datanya dengan wawancara para pemilik tambang timah. Hasil dari penelitian ini ialah: secara pemahaman, *pertama*, mengerti dan mengetahui nishab dan kadar zakat tambang, *kedua*, zakat tambang disamakan dengan *rikaz*, dan *ketiga*, mayoritas belum memahami zakat tambang. Dan Implementasinya, sebagian sudah tepat baik besaran *nishab* yang digunakan, juga kadar zakat yang dikeluarkan, namun sebagian lagi tidak sesuai sebagaimana ketentuan dalam *fiqh*. *Ashnaf* yang mendapatkan zakat tambang ini, ialah mayoritas memberikannya kepada amil zakat (tahunan) dan anak yatim (mingguan).

**Kata Kunci: Implementasi; zakat; Tambang Timah**

### **Pendahuluan**

Bangka Belitung sangat dikenal sebagai pulau penghasil timah, dengan nilai keuntungan yang sangat besar bagi kekayaan Indonesia. Disebabkan kekayaan alam timah yang melimpah, Indonesia menjadi negara kedua sebagai eksportir terbesar di dunia dan hal ini menjadikan Indonesia diakui di dunia internasional akan potensi timah yang dimiliki. Realita yang bisa dilihat adalah pada 2014, Indonesia sebagai salah satu negara kedua yang memiliki potensi tertinggi di dunia, sekitar 800.000 ton. Sehingga dalam rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) 2016 pemerintah Bangka Belitung

mencanangkan produksi timah sebanyak 70.000 ton.<sup>1</sup> Keberadaan timah menjadi keuntungan bagi penduduk sekitar tambang timah untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan kebutuhan jangka panjang. Patut diakui bahwa masyarakat sekitar cukup baik dalam perekonomian dan pembangunan. Sehingga kemudian tambang ini menjadi sumber penghasilan bagi para penambang dan sumber kekayaan bagi orang-orang yang memiliki tambang timah yang tentu sifatnya komersial. Besarnya nilai keuntungan yang di dapat oleh pemilik tambang setiap kali proses pertambangan timah di lakukan, menjadikan kewajiban zakat dari hasil tambang timah berlaku bagi para pemilik tambang disebabkan terdapat hak para *mustahiq* yang harus dikelurkan zakatnya. Sehingga penting ini menjadi sumber perhatian dan fokus para pengamat atau pemerhati zakat ataupun BAZNAS bahwa pertambangan timah di daerah tambang harus masyarakat yang sadar hukum.

Namun kenyataannya, mayoritas masih belum tepat memahami zakat tambang timah ini sebagai sebuah kewajiban, ironinya lagi sebagian memahami bahwa zakat sama halnya dengan shadaqah.<sup>2</sup> Padahal antara zakat dan shadaqah jauh berbeda dalam pengartiannya juga sebab mengeluarkannya, ditambah lagi sebagian yang lain menganggap zakat tambang sebagai zakat barang temuan (*rikaz*).<sup>3</sup> Begitu pun mekanisme pengeluarannya, sebagian sudah tepat sebagaimana ketentuan dalam *fiqh* namun sebagian yang lain hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja yang disebut sebagai inisiatif atau kehendak sendiri. Maka sudah dilegalisasikan oleh konstitusional negara dan undang-undang di Indonesia melalui tuntunan syariat Islam bahwa bagi para pemilik tambang berkewajiban merealisasikan dan mengeluarkan zakat tambang termasuk tambang hasil timah.

Penelitian terdahulu, oleh Sandias Utami, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013 skripsi berjudul “*Pengelolaan zakat hasil tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Buah Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dalam memperoleh data peneliti lebih menggunakan metode wawancara. Dan analisis dari penelitian ini ialah menggunakan analisis deskriptif yang dengan melakukan pengembangan pengelolaan zakat hasil tambang di CV Buah Bumi Etam secara detail. Dalam penelitiannya menemukan bahwasanya pelaksanaan zakat hasil tambang CV. Buah Bumi Etam lebih di prioritaskan kepada salah satu *mustahik* yaitu *sabilillah* dengan tidak meninggalkan *mustahik* yang lain. Dan besar zakat yang dikeluarkan adalah 1/5 (20%) mengikuti pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Zakat dikeloala langsung oleh perusahaan bekerja sama dengan pesantren tanpa dibantu oleh lembaga zakat pemerintah seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat). Dalam pendayagunaannya zakat tersebut dilakukan dengan cara produktif-berdayaguna.<sup>4</sup>

Aimatul Khoiriah, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN WaliSongo Semarang, 2015 dalam skripsinya berjudul “*Zakat Tambang Pasir (studi kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)*”. Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan jenis

---

<sup>1</sup> <https://www.mongabay.co.id/2018/01/05/fokus-liputan-cerita-di-balik-kemilau-timah-bangka-bagian-1/> di akses pada 09 jui 2019 pukul 07.08

<sup>2</sup> Mukti, *wawancara* (Toboali, 11 Juni 2019)

<sup>3</sup> Tohari, *wawancara* (Toboali, 11 Juni 2019)

<sup>4</sup> Sandias Utami, “*Pengelolaan zakat hasil tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Buah Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*”, skripsi (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

penelitian lapangan (*field research*), atau penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan orang dan pengamatan terhadap tingkah laku seseorang. Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu: sumber data *primer* yakni berupa data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara oleh peneliti dengan para penambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Dan sumber data *skunder* yakni data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti tetapi diperoleh peneliti dari orang atau pihak pelaksana zakat ini, seperti tokoh masyarakat dan ulama di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Dalam penelitiannya, bahwa zakat tambang pasir wajib dikeluarkan jika telah memenuhi *nishab*. *Nishab* zakat tambang pasir dihitung berdasarkan kurs (perbandingan nilai) 85 gram emas murni. Pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Cepu belum sesuai dengan hukum Islam, masyarakat hanya ikut-ikutan dengan orang sekitar yang sudah mengeluarkan zakat di daerah tersebut tanpa memahaminya secara benar sesuai hukum Islam dan Undang-undang berlaku.<sup>5</sup>

Ilyas Mawardi, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 dengan skripsi yang berjudul “*Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*”. Jenis penelitian yang digunakan ialah empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan berada di desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Dan adapun sumber data primer yang digunakan ialah para petani tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sedangkan sumber data skundernya ialah buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan zakat hasil tambak garam. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian dengan wawancara dan dokumentasi dan pengolahan datanya menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitiannya, bahwa petani tambak garam di Desa Lembung terbagi atas empat golongan dalam implementasi zakatnya, yakni *pertama*, yakni praktek zakat dengan cara semampunya dan sederhana, *kedua*, praktek zakat dengan mengqiyaskan kepada zakat pertanian secara keseluruhan, *ketiga*, dengan mengqiyaskan sebagiannya kepada zakat pertanian dan sebagiannya lagi diqiyaskan kepada zakat perdagangan, *keempat*, para petani tidak menunaikan atau mengeluarkan berzakat.<sup>6</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mendeskripsikan pemahaman para pemilik tambang tentang zakat hasil tambang timah di Desa Kepuh, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Kedua*, untuk mendeskripsikan implementasi zakat hasil tambang timah di Desa Kepuh, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah jenis penelitian empiris, yang dilakukan di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan sumber data yang digunakan yakni sumber data

---

<sup>5</sup> Aimatul Khoiriah, “*Zakat Tambang Pasir (studi kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)*” skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang, 2015).

<sup>6</sup> Ilyas Mawardi, “*Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam (studi kasus: di Desa Lembung, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)*” skripsi (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

primer berupa hasil wawancara para pemilik tambang timah, dan sumber data sekunder berupa kitab klasik, buku-buku dan karya ilmiah atau undang-undang.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Dan pengolahan data yang digunakan yakni editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pemahaman para pemilik tambang tentang zakat hasil tambang timah di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan potensi zakat di Indonesia saat ini, diharapkan bisa membantu memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam proses mensejahterakan umat. Dengan ini juga, zakat akan mampu membantu berbagai kegiatan dan fasilitas kemanusiaan yang sifatnya gratis sebagai penunjang bagi masyarakat, diutamakan masyarakat tidak mampu, seperti adanya ambulan gratis, beasiswa, rumah sakit murah dan lain sebagainya. Kesemuanya merupakan fasilitas gratis dari lembaga amal zakat yang mulai mampu menyediakannya untuk membantu masyarakat kurang mampu. Sehingga sebenarnya dapat zakat membantu memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi dan sosial umat yang sangat menjanjikan.<sup>7</sup> Islam mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat atas harag yang diperoleh sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam hukum Islam (*fiqh*) baik yang didapatkan dari kerja seseorang sebagai pekerja ataupun yang dihasilkan atau diperoleh dari kekayaan bumi (alam) dan lain sebagainya. Disebabkan zakat, itu adalah sebagai bentuk taatnya seorang muslim atas kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki tentu dengan ketentuan jika telah memenuhi *nishab* dan juga sudah melampaui batas waktu tertentu pada zakat yang terikat dengan waktu, sehingga diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta tersebut dengan nilai yang tertentu juga. Sebagaimana firman Allah SWT berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”* ( Q.S At-Taubah (9): 103) <sup>8</sup>

Allah SWT memberikan perintah kepada hamba-Nya berdasarkan ayat diatas bahwasanya ambillah zakat dari para hartawan harta benda kekayaan mereka, karena itu sebagai bentuk untuk mensucikan diri seorang muslim dari dosa, sifat kikir, dan juga memperbanyak pahala, harta dan keberkahan bagi mereka. Disisi lain juga sebagai salah satu bentuk lisensi kebenaran iman seorang muslim kepada perintah Allah SWT.

Zakat memiliki dimensi keimanan yang urgen karena mengandung dua domain sekaligus, yaitu domain teologis dan sosiologis. Namun urgensi zakat belum banyak dipahami oleh kalangan umat Islam, sehingga keberadaannya seolah ”terlihat tetapi tak

<sup>7</sup> Agus Triyatna, *Hukum Ekonomi Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), 199.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 595.

terasa”.<sup>9</sup> Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil. Dan zakat menjadi instrumen pendukungnya. Dana dari zakat sebagaimana fungsinya berpotensi besar dalam mengentas kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan antara yang miskin dan kaya, berperan dalam pertumbuhan ekonomi dimana hal tersebut merupakan peran negara untuk masyarakat yang sumber dananya diambilkan dari penerimaan negara. Dengan demikian zakat dapat diakomodir sebagai instrumen untuk peningkatan pendapatan negara.<sup>10</sup> Sehingga zakat menjadi harapan dapat meminimalisir ketimpangan dan kesenjangan antara orang kaya dan miskin dalam hal kepatutan hidup dan sosial masyarakat yang kaitannya dengan pendapatan. Dalam hal lain juga, zakat dapat menjadi harapan untuk meningkatkan dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat individu maupun pada tingkatan sosial masyarakat. Namun sangat sayangkan, bahwa kewajiban zakat ini dianggap sebagai faktor yang dapat mengurangi pendapatan mereka karena pajak. Sehingga masih belum bisa dibuktikan sebagai logika ekonomi (kebijakan fiskal) untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi masyarakat. Sehingga harus ada yang mampu memberi kejelasan kepada masyarakat tentang hal itu dengan nalar yang gamblang dan mudah diterima oleh masyarakat yang saat ini lebih mengedepankan rasional tersebut (masyarakat skuler), yakni mereka para ahli ekonomi Islam dan ahli hukum Islam.<sup>11</sup> Begitu pun dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu zakat hasil dari tambang timah, yang membutuhkan perhatian yang serius dan mendalam dari para pemerhati zakat atau Badan Amil Zakat agar masyarakat menjadi sadar hukum dan berpotensi besar dalam perbaikan ekonomi Indonesia saat ini.

Barang tambang adalah harta yang dihasilkan dari dalam bumi yang diciptakan oleh Allah swt. ia tidak termasuk jenis dari bumi itu sendiri, juga bukan merupakan harta yang sengaja disimpan, baik berupa barang padat maupun cair. Seperti emas atau perak, besi, timah, tembaga, atau air raksa, yaqut, zamrud, batu kristal, batu akik, batu celak, racun tikus. atau barang tambang cair seperti aspal, benda yang melepuh, belerang dan barang-barang lain yang dikeluarkan dari dalam perut bumi. Dan tidaklah ada perbedaan antara barang tambang yang dicairkan menggunakan api dengan yang tidak dicairkan dengan api. Sehingga barang tambang itu selalu wajib dikenai kewajiban zakatnya karena ia merupakan sesuatu yang menjadi pemberian bumi yang telah berbentuk dari unsur lain namun memiliki nilai atau harga. Dan semua macam benda atau barang tambang padat seperti besi, timah, tembaga dan lain-lain. Atau pun benda atau barang tambang yang dalam bentuk cair seperti minyak bumi dan belerang.<sup>12</sup> Dan semua jenis tambang wajib dizakati jika telah mencapai satu nisab, baik langsung berupa barangnya atau nilainya. Sebagaimana hadits Rasulullah saw. pernah mengambil zakat dari hasil tambang di negeri Qabaliyah. Tetapi hadits ini dha'if.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Zusiana Elly Triantini, Urgensi Regulasi Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Istimbat Jurnal Hukum Islam* (Vol. 14, No. 1, Juni 2015), 86

<sup>10</sup> Ibnu Fajarudin, Kontribusi Zakat Sebagai Pendapatan Negara Dan Instrumen Penerimaan Pajak (Studi Interpretif) *Paradigma Accountancy* (Vol. 2, No. 1, Februari 2019), 26.

<sup>11</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 1-2.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 415.

<sup>13</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2005), 549.

Islam memberikan panduan dan ketentuan bahwa wajibnya dikeluarkan zakat tambang harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syara' atau pendapat para ulama'. Maka selaras dengan ini, Wahbah Az-Zuhaili<sup>14</sup> di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* berpendapat bahwa dua syarat yang mewajibkan dikeluarkannya zakat barang- barang tambang, yakni: *Pertama*, barang tambang itu telah dileburkan dan dibersihkan dan sudah sampai satu *nisab*, jika berupa emas dan perak atau nilainya mencapai satu nisab. Jika selain emas dan perak maka disamakan dengannya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. *Kedua*, seyogyanya orang yang melakukan eksplorasi ialah mereka yang memang oleh syara' berkewajiban untuk zakat. Maka selain daripada orang yang diwajibkan tersebut, tidak ada kewajiban zakat atas barang tambang yang dieksplorasinya seperti kafir dzimmi, orang kafir, orang yang punya hutang, dan sebagainya.

Pemahaman para pemilik tambang mengenai zakat hasil tambang timah yakni jika diklasifikasikan, 1) pemahaman para pemilik tambang tentang *nishab* zakat tambang, dan 2) pemahaman tentang besaran kadar pengeluaran zakat tambang.

*Pertama, nishab* Secara umum dipahami sebagai batas minimum seseorang yang diberi kewajiban untuk mengeluarkan zakat. terjadi perbedaaan pendapat dari para ulama' mengenai masalah ini.<sup>15</sup> Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau berpendapat, bahwa tidak terikat atau tidak ada nishab pada barang tambang. Sehingga berapa pun jumlah yang didapat dari barang tambang ini tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa antara barang tambang (*ma'adin*) dengan harta terpendam (*rikaz*) ialah sama.

Sementara itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq, berpendapat bahwa tetap berlaku *nishab* pada barang tambang, seperti halnya juga emas dan perak, ditambah lagi jika hasil dari tambangnya berkembang terus seperti batu bara, minyak bumi, tambang emas dan lain sebagainya.

Dan adapun *nishab* barang tambang yaitu mencapai 20 mitsqal emas, dan 200 dirham perak atau senilai dengan barang-barang itu.<sup>16</sup>

Nishab ialah suatu batasan minimum seorang wajib mengeluarkan zakat atas harta yang diperoleh. Sehingga *nishab* inilah yang menentukan apakah seseorang itu wajib atau tidaknya mengeluarkan zakat atas harta dan kekayaan yang diperoleh. Untuk zakat tambang *nishab*nya adalah 20 dinar untuk emas atau 85 gram emas murni dan 200 dirham atau 595 gram untuk perak atau selain dari emas dan perak maka mengikuti nilai dari keduanya.<sup>17</sup> Sebagaimana hadist Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَجَمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبَنَرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ"

"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: Melukai binatang itu tidaklah dapat dituntutkan dendanya, begitupun menggali sumur dan barang tambang dan mengenai rikaz, zakatnya ialah seperlima"<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 218.

<sup>15</sup> M Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 67.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 218.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 158-159

<sup>18</sup> HR. Bukhari no. 1499 dan Muslim no. 1710

Namun, dalam pelaksanaannya mayoritas para pemilik tambang di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan belum mengetahui dan memahami secara benar dan tepat terhadap *nishab* ini. Namun demikian kewajiban mengeluarkan zakatnya tetap dilakukan sesuai dengan argumentasi yang mereka yakini, karena sebagai bagian dari pengguguran kewajiban terhadap zakat tambang. Meskipun asumsi tersebut tidak ada landasan regulasinya dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh syariat (*fiqh*). Dan hanya 3 narasumber yang responsif memahami dengan benar terkait pemahaman pemilik tambang terhadap *nishab* zakat tambang seperti yang syariat kehendaki.

*Kedua*, menentukan besaran kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan menurut mayoritas ulama' (jumhur) berpendapat bahwa kadar zakat dari barang tambang yang harus dikeluarkan ialah 2,5%.<sup>19</sup> Berkenaan dengan besaran ukuran zakat tambang yang harus dikeluarkan, maka terjadi perbedaan pandangan dari para ulama' terkait dengan hal ini. *Pertama*, pendapat dari Imam Abu Hanifah Bersama dengan kawan-kawannya yang sependapat dengannya mengatakan zakat harus dikeluarkan 20%. Begitu pula pendapat Abu Ubaid, zaid bin Ali dan sebagian besar daripada ulama Syiah baik zaidiyah maupun imamiyah. *Kedua*, Tetapi pendapat lain yang datang daripada Imam Ahmad dan Ishaq menyatakan bahwa besar zakat tambang ialah 2,5%, dengan diqiyaskan kepada zakat uang, hal ini sesuai dengan *nash* dan *ijma'* tentang itu. Sebagaimana Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berpendapat demikian.<sup>20</sup>

Adapun dalam Undang-undang Indonesia bahwa barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20% yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik itu dalam bentuk benda padat, cair ataupun gas. Maka diwajibkan zakatnya bersih, setelah dikurangi biaya produksi dan juga penelitian.<sup>21</sup>

Dari wawancara didapatkan bahwa para pemilik tambang di Desa Kepuh Kecamatan Toboali, sebagian sudah mengeluarkan zakat tambangnya sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh para ulama' yakni 2,5% (jumhur) atau 20% (hanafiyah) dari hasil tambang setiap kali selesai penambangan setelah dikurangi semua biaya operasional dan juga pasti sudah memenuhi minimum perolehan zakat tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun sebagian yang lain tidak sesuai dengan ketentuan kadar zakat tambang seharusnya, kendatipun zakatnya sudah dikeluarkan.

### **Implementasi zakat hasil tambang timah di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Argumentasi tentang zakat tambang timah, penulis sependapat dengan madzhab Imam Hanbali, yakni kewajiban zakat terhadap semua macam dan jenis barang tambang, meliputi yang berupa benda padat yang bisa dilunakkan dengan api, seperti: tembaga, besi, emas, perak, dan timah. Dan juga benda padat yang tidak bisa dilunakkan dengan api, seperti: permata dan batu bara. Dan demikian juga berupa benda cair seperti ter dan minyak tanah. Jelasnya semua barang yang keluar dari tanah yang mempunyai nilai ekonomis, wajib dikenai zakat.<sup>22</sup> Sebagaimana firman Allah Ta'ala berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Zakat dan Hibah

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 417

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Zakat dan Hibah

<sup>22</sup> Sjekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 150.

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu .....”*<sup>23</sup>

Dari ayat diatas, bahwa keumuman ayat ini mengartikan bahwa zakat wajib atas segala macam barang tambang dan juga hasil usaha manusia yang itu dikeluarkan dari dalam bumi sehingga tidak hanya terbatas pada emas dan perak saja. Zakat adalah wajib hukumnya, hanya saja kemudian perlu direnungkan kembali bahwa barang apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Maka kemudian konsep kaya zaman dahulu dan sekarang perlu mendapat perhatian. Jika orang kaya pada masa lalu adalah orang yang memiliki sapi lebih dari 300 ekor atau orang yang sawah luas hingga hasil panennya telah mencapai 5 *wasaq* (sekitar 653), saat ini orang kaya adalah orang yang memiliki mobil mewah, vila dan memiliki saham di perusahaan, yang bukan merupakan harta yang wajib zakat menurut pengertian klasik.<sup>24</sup>

Berkenaan dengan sasaran penerima zakat, secara khusus kaitannya dengan siapa saja yang berhak dan diutamakan mendapat zakat hasil tambang. Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurus fakir miskin. Namun hendaknya dialokasikan orang-orang yang benar membutuhkan. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu.<sup>25</sup> Namun secara umum yaitu sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”*.<sup>26</sup>

Sebagaimana ayat diatas, maka dibawah ini ialah *ashnaf* atau golongan delapan penerima zakat yang disebutkan didalam Al-Qur'an yang masyhur dikalangan Syafi'iah ialah:<sup>27</sup> 1) Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan usaha ataupun memiliki harta dan usaha namun kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya. 2) Miskin, yaitu orang yang memiliki harta dan usaha sejumlah seperdua kecukupannya ataupun lebih, namun itu tidak sampai mencukupi. 3) 'Amil, yaitu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengurus zakat, sedangkan dia tidak memiliki pendapatan selain upah dari zakat itu. 4) Muallaf, yaitu kelompok orang yang dikategorikan dalam empat macam yang antara lain; a) Orang yang baru masuk Islam sedang imannya masih lemah. b) Orang Islam yang mempunyai pengaruh dalam kelompoknya, maka jika diberikan zakat,

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 45.

<sup>24</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 57-58.

<sup>25</sup> Fuad Riyadi, Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer, *Jurnal Zakat dan Wakaf* (ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015), 111.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 196.

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi* (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010), 70-71.



maka orang-orang dari kelompoknya akan masuk Islam. c) Orang Islam yang memiliki pengaruh terhadap orang kafir, sehingga jika diberikan zakat, maka orang Islam lainnya akan terjaga dan aman daripada kejahatan kafir yang berada dibawah pengaruhnya. d) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat. 5) Hamba, yaitu budak sahaya yang dijanjikan bebas oleh tuannya, jika ia bisa menebus dirinya. Maka diberi zakat hanya sekedar untuk memerdekakan dirinya. 6) *Gharimin*, yaitu kelompok orang yang dikategorikan kedalam tiga macam, yaitu; a) Orang yang berhutang karena dimaksudkan untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih, dia diberi zakat sekalipun dia kaya. b) Orang yang berhutang untuk keperluan dirinya sendiri, diberi zakat untuk melunasi hutang tersebut. c) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang dia dan yang menjaminnya tidak dapat membayar hutang tersebut, sehingga diberi zakat sebatas itu melunasi hutangnya. 7) *Sabilillah*, yaitu Tentara yang membantu atas kehendak dirinya sendiri, sedangkan dia tidak mempunyai pendapatan dan harta untuk keperluan peperangannya. 8) *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan tidak untuk maksiat.

Dalam hal ini para ulama juga terjadi perbedaan pandangan terhadap status pengambilan zakat barang tambang dalam jumlah tertentu, yakni apakah berstatus zakat sehingga diberikan kepada sasaran pengeluaran zakat yang delapan sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Al-Qur'an "*zakat hanyalah untuk fakir miskin....*" ataukah bukan status sebagai zakat sehingga dikeluarkan untuk penerima *ghanimah* dan *fai*, yakni dikeluarkan untuk kepentingan umum negara. Sehingga berikut ini penjelasannya: *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa sasaran pengeluaran zakat ini adalah sasaran pengeluaran *fai* yakni oleh Abu Hanifah dan teman-temannya. *Kedua*, sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan lain bahwa sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran zakat. *Ketiga*, Namun Imam Syafi'i khusus hal ini tidak hanya memiliki satu pandangan. Bahwa pendapat yang mengatakan sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran zakat penuh tetapi ada juga yang mengatakan sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran *fai* bila besar yang ditarik 20% tapi bila ditarik 2,5% maka sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran zakat.<sup>28</sup>

Sementara itu, *Ahlu Fai* yang dimasud disini ialah:<sup>29</sup> a) Kemaslahatan umum seperti honor untuk para qadhi, para ulama dan penguasa. b) Bani Hasyim. c) Anak Yatim. d) Orang-orang miskin dan Ibnu Sabil.

Mengenai distribusi zakat ada delapan golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat, salah satu diantaranya yaitu fakir dan miskin. Namun dalam prakteknya mayoritas para pemilik tambang di Desa Kepuh mempercayakan zakat tambangnya kepada amil zakat setempat, mengutamakan memberikan zakat hasil tambang timah kepada amil disebabkan karena amil dianggap memiliki kompetensi dan lebih maslahat jika dikelola dan didistribusikan oleh amil zakat setempat. Hanya saja sebagian yang lain memberikan zakat tambangnya kepada fakir miskin, anak yatim dan sumbangan untuk masjid.

## Kesimpulan

Pemahaman para pemilik tambang timah di desa Kepuh dalam melaksanakan zakat hasil tambang timah ini berbeda-beda, *pertama*, tiga diantara para pemilik tambang sudah

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 428.

<sup>29</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 157.

memahami betul terkait zakat tambang seperti nishabnya, kadar zakatnya dan lain sebagainya yang berkenaan dengan zakat tambang timah. *Kedua*, berpendapat bahwa zakat tambang sama seperti zakat barang temua (*rikaz*). *Ketiga*, mayoritas para pemilik tambang belum mengetahui dan juga mengerti terkait zakat tambang timah. Sehingga dalam praktiknya juga mayoritas hanya asal mengeluarkan zakat atau inisiatif sendiri, sehingga inipun tidak diperkenankan karena tidak ada dasar hukum yang memperkuat dan mendukung pendapatnya.

Implementasi zakat hasil tambang timah sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para pemilik tambang di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, meliputi besaran *nishab* yang digunakan, juga besaran kadar zakat yang dikeluarkan serta distribusi zakat tambang, ini sebagian tidak tepat seperti yang sudah dijelaskan dalam ketentuan zakat tambang yang ada dalam fiqh zakat. Hal ini karena kurangnya perhatian dan pendekatan badan amil zakat atau para pemerhati zakat kepada para pemilik tambang berkenaan dengan pemahaman dan kewajiban mengeluarkan zakat tambang. Adapun mengenai besaran *nishab* zakat tambang yaitu untuk emas 20 dinar atau 85 gram emas murni dan untuk perak yakni 200 dirham atau 595 gram perak, dan untuk kadar zakatnya yakni 2,5% dan golongan yang mendapatkan zakat tambang ini, mayoritas memberikannya kepada amil zakat (tahunan) dan anak yatim (mingguan).

#### **Daftar Pustaka**

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: CV Darus Sunnah, 2015
- HR. Bukhari no. 1499 dan Muslim no. 1710
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu 3*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Hasan, M Ali, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Triyatna, Agus, *Hukum Ekonomi Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Islam*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012
- Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Zakat dan Hibah
- Permono, Sjekhul Hadi. *Sumber-sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Fajarudin, Ibnu, Kontribusi Zakat Sebagai Pendapatan Negara Dan Instrumen Penerimaan Pajak (Studi Interpretif) *Paradigma Accountancy* Vol. 2, No. 1, Februari 2019
- Triantini, Zusiana Elly, Urgensi Regulasi Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Istimbat Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, No. 1, Juni 2015
- Riyadi, Fuad, Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer, *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015
- Khoiriah, Aimatul, "Zakat Tambang Pasir (studi kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)" skripsi, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang, 2015
- Utami, Sandias, "Pengelolaan zakat hasil tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Tuah Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur", skripsi, Malang: Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013

Mawardi, Ilyas, *“Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam (studi kasus: di Desa Lembung, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”* skripsi, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016  
<https://www.mongabay.co.id/2018/01/05/fokus-liputan-cerita-di-balik-kemilau-timah-bangka-bagian-1/> di akses pada 09 jui 2019 pukul 07.08